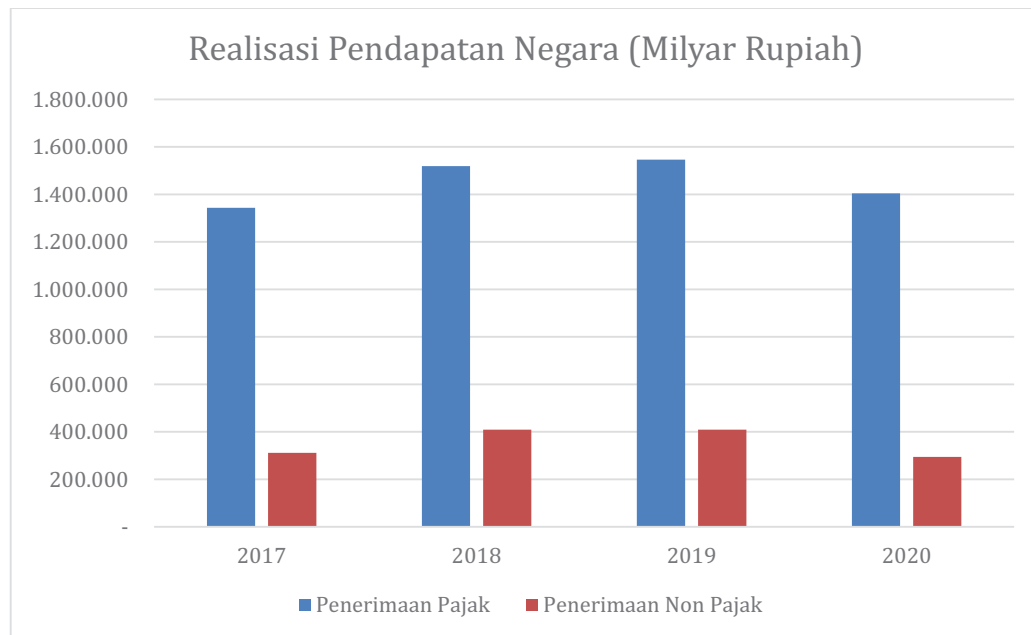


BAB 1

PENDAHULUAN

Pendapatan Negara Indonesia terdiri dari beberapa sumber, diantaranya penerimaan perpajakan, penerimaan bukan perpajakan, dan hibah. Menurut Badan Pusat Statistik negara, realisasi pendapatan negara paling tinggi didapatkan dari penerimaan perpajakan, penerimaan tersebut terbagi lagi menjadi dua yaitu pajak dalam negeri (PPH, PPN, PPnBM, PBB, bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, cukai, pajak lainnya) dan pajak perdagangan internasional (bea masuk & pajak ekspor). Ditampilkan data realisasi pendapatan negara pada tahun 2017-2020:



Sumber: bps.go.id

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Negara 2017-2020

Pajak adalah unsur yang sangat penting untuk menopang anggaran penerimaan negara bagi negara Indonesia. Dapat dilihat dari tabel sumber penerimaan yang sudah disajikan, penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2020 dikarenakannya pandemi COVID-19. Menurut Data Kementrian Keuangan, rasio perpajakan di Indonesia pada 2018 dan 2019 mengalami kenaikan, tetapi saat tahun 2020 merosot hingga 8,33% (Cantika Adinda, 2021). Penurunan rasio perpajakan pada tahun 2020, disebabkan karena efek domino yang signifikan dari pandemi *covid-19* dan melumpuhkan hampir seluruh sektor, terutama sektor perekonomian. *Tax ratio* ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan administrasi di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-156/PJ/2020, menyikapi kebijakan perpajakan yang sehubungan dengan penyebaran virus COVID-19. Ketentuan ini mengatur tentang relaksasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Perusahaan yang bergerak dalam industri tertentu ditawarkan keringanan pajak untuk operasi terkait impor dan penurunan PPh badan (Tambunan, 2020).

Selain aturan yang ditetapkan DJP, insentif untuk perpajakan di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020 terkait keringanan pajak bagi wajib pajak terkena dampak wabah COVID-19, di mana pemerintah menanggung insentif untuk pajak penghasilan final (PPh) (Barid & Wulandari, 2021). Dengan adanya insentif dari pemerintah ini, perusahaan menganggap sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan kondisi ekonomi perusahaan. Pajak menurut perusahaan dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan (beban). Sesuatu yang tidak menguntungkan (beban) biasanya akan mendapatkan perlawanan dari perusahaan, perlawanan pajak pasif dan aktif. Perbedaan dari perlawanan pajak tersebut jika pasif mempersulit pemungutan pajak dengan struktur ekonomi, tetapi perlawanan aktif dapat dilihat secara langsung seperti perbuatan mengurangi pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance*.

(Choi & Park, 2022) menjelaskan bahwa hubungan *tax avoidance* dan *tax risk* menunjukkan bahwa penghindaran pajak meningkatkan risiko pajak perusahaan. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Choi & Park (2022), menyatakan bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai sebuah kontinum kegiatan mengurangi kewajiban pajak. Strategi dari penghindaran pajak ini cukup sulit dipertahankan saat diterapkan oleh suatu perusahaan di masa depan, karena rendahnya tarif pajak yang diakibatkan oleh penghindaran pajak akan dibalik menjadi tarif pajak yang tinggi di masa depan. *Tax Avoidance* sudah cukup marak diperlakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia, dilansir dari laman money.kompas.com akibat dari *tax avoidance* di Indonesia membuat rugi hingga US\$4,86 miliar per tahun atau Rp68,7 triliun pada tahun 2020. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network*, angka sebanyak US\$4,78 miliar atau Rp67,6 triliun merupakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP badan dan sisanya dilakukan oleh WP pribadi di Indonesia. Praktik dari penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, perusahaan tersebut mengalihkan pajaknya kepada negara yang dianggap sebagai *tax heaven* yang mempunyai tujuan untuk tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya terjadi dan korporasi membayar pajak lebih sedikit.

Pada tahun 2020 perusahaan sektor manufaktur adalah salah satu sektor yang mendapatkan insentif perpajakan. Menurut Kementerian Keuangan setoran pajak perusahaan sektor manufaktur per-2019 tercatat mencapai Rp245,61 triliun, dan pada September 2020 setoran pajak dari sektor ini menurun hingga Rp208,02 triliun (menurun 17,16%). Berbeda dengan pendapat oleh Kementerian Perindustrian pada siaran pers kontan.co.id tahun 2020 industri manufaktur mencatat kinerja positif pada kuartal IV tahun 2020 dari beberapa subsektor manufaktur tersebut. Dengan penjelasan ini peneliti menggunakan sampel sektor manufaktur, guna membuktikan apakah terdapat pengaruh penghindaran pajak terhadap peningkatan nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur, yang didukung oleh penelitian (R. Sari, 2020) menyatakan bahwa perusahaan sektor manufaktur menjadi penyumbang ekspor terbesar dan juga mempunyai kontribusi yang cukup besar pada penerimaan pajak tahun 2019, tetapi karena adanya insentif

perpajakan berdampak perusahaan sektor manufaktur tidak mencapai target di tahun 2020.

Nilai perusahaan digunakan untuk *stakeholder* mengambil keputusan dalam berinvestasi. Investor sebagai pembeli saham perusahaan atau yang bersedia membeli perusahaan yang dijual secara umum, selalu melihat dulu apakah harga dari suatu perusahaan tersebut bisa dimiliki jangka panjang dan sudah sesuai dengan laporan perusahaan yang diterbitkan. Dari situ investor bisa menyimpulkan nilai perusahaan tersebut sedang baik atau tidak karena nilai perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan (Septiani et al., 2019).

Menurut (Manurung & Simbolon, 2020) Tujuan perusahaan berdiri adalah meningkatkan kekayaan dari pendiri perusahaan dan juga meningkatkan pembelian saham oleh investor. Manajemen mempunyai cara sendiri untuk mengoptimalkan profit, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dianggapnya bisa membuat nilai laba perusahaan lebih tinggi dan perusahaan tersebut layak dimiliki oleh investor. Selain hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan, investor dapat melihat pada laporan tahunan/keberlanjutan atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkatan nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*. Pada suatu laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan sudah dijelaskannya pengungkapan kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitarnya, disini investor dapat mengetahui perusahaan tersebut sudah menjalankan tanggung jawab sosial ini dari tahun ke tahun dengan baik.

Program dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) apabila dijalankan dengan baik dampak positifnya akan sangat terasa bagi kelangsungan hidup perusahaan dan juga masyarakat sekitar, tetapi sebaliknya apabila *corporate social responsibility* dilakukan dengan manipulasi, kebohongan kepada publik, dan beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan maka perusahaan akan terkena dampak yang lebih besar. Dimisalkan, suatu perusahaan memanipulasi laporan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya pada laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan, dan disaat pemegang saham (investor) sedang

menganalisa laporan tersebut adanya kemungkinan analisa yang kurang detail. Lalu, apabila pada lingkungan perusahaan tersebut terdapat konflik dengan masyarakat sekitar dan perusahaan tidak bisa menanganinya, perusahaan bisa terkena sanksi dari masyarakat serta negara.

Kepatuhan *corporate social responsibility* mengurangi keuntungan karena kegiatan, seperti bentuk dukungan masyarakat, dianggap sebagai 'sumbangan' dari pemegang saham ke non pemegang saham (Flammer, 2015). Program *corporate social responsibility*, seperti investasi dalam perlindungan lingkungan peralatan, dapat meningkatkan biaya perusahaan tanpa pengembalian segera. Akibatnya, sumber daya bisnis yang dicadangkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bisa menurunkan pembayaran pajak perusahaan yang nantinya akan menimbulkan penghindaran pajak. Dari penjelasan tiga variabel diatas dapat diketahui variabelnya cukup berhubungan, peneliti (Hasan *et al.*, 2021) menyatakan dalam jurnalnya saat perusahaan melakukan *tax avoidance* akan menghasilkan lebih banyak arus kas dan pendapatan setelah pajak, dari hal ini meningkatkan pula nilai perusahaan. Agar pemegang saham (investor) dapat memutuskan berinvestasi dalam suatu perusahaan, hubungan *corporate social responsibility* dalam meningkatkan nilai perusahaan sangat berperan penting.

Adanya penelitian terdahulu mengenai pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan, memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Agustia, 2017), (X. Chen *et al.*, 2014), (Chasbiandani & Martani, 2012) bahwasannya variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan. Di mana penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliandana *et al.*, 2021), (Tarihoran, 2017), (Karimah & Taufiq, 2016) dan (Desai & Dharmapala, 2009) tidak adanya pengaruh signifikan dari hubungan antar penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Karimah menyatakan bahwasannya penghindaran pajak adalah cara yang tidak relevan dilakukan pada era saat ini, nilai perusahaan bisa meningkat dengan cara menggagaskan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Kusumawardhani et al., 2019) tentang apakah *corporate social responsibility* mempengaruhi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan yang menghasilkan bahwasannya variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukanlah pemoderasi, karena *corporate social responsibility* dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang sudah mendukung kinerja perusahaan, serta CSR bukanlah alat untuk mengimplementasikan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (N. M. Sari & Meiranto, 2022) menyatakan *corporate social responsibility* (CSR) dapat memoderasi hubungan antar penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan investor menilai penting informasi keuangan maupun non keuangan perusahaan, dan investor mempunyai pandangan positif kepada perusahaan yang mematuhi perpajakan serta melaporkan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Terdapat inkonsistensi mengenai penelitian pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan, dan juga penelitian dari hubungan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan yang menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagai variabel moderasi, dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan. Penelitian yang menggunakan variabel *corporate social responsibility* (CSR) sebagai pemoderasi masih jarang ditemui, maka dari itu peneliti menggunakan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderasi ini mempunyai pengaruh kuat atau lemah kepada hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependennya.

Dengan penjelasan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, tujuan dari dilakukannya penelitian ini, guna memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber data sekunder, dari laporan keberlanjutan dan laporan keuangan perusahaan. Target sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

pada periode 2017-2020. Digunakannya sample tersebut karena sektor manufaktur adalah termasuk sektor dengan angka penyumbang penerimaan pajak dan produk domestik bruto tertinggi.

Hasil dari penelitian ini, peneliti berharap agar bisa memberikan masukan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dari melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan tidak melakukan *tax avoidance* yang berdampak menurunkan nilai perusahaan. Tentunya, selain alasan utama juga adanya masukan bagi peneliti selanjutnya, *stakeholder* dalam berinvestasi, dan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperketat aturan tentang penghindaran pajak. Untuk peneliti sendiri dapat memahami tentang perspektif hubungan penghindaran pajak, nilai perusahaan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Diharapkannya penelitian ini bisa mempunyai hasil yang lebih kuat dari penelitian sebelumnya.

Sistematika penulisan menjabarkan ikhtisar isi dari tiap bab agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Pada bab 1 (Pendahuluan) menjelaskan mengenai latar belakang, kesenjangan penelitian terdahulu, permasalahan, tujuan dari penelitian, ringkasan metode dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab 2 (Tinjauan.Pustaka), teori dari variabel yang diteliti oleh peneliti dibahas dalam bab ini. Seperti teori dari nilai perusahaan, penghindaran pajak, dan *corporate social responsibility* (CSR). Disini juga akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan seperti *stakeholder theory*, *legitimation theory*, dan *agency theory*, serta akan digunakan peneliti untuk perumusan hipotesis.

Dalam penelitian ini digunakannya pendekatan penelitian kuantitatif yang dibahas pada Bab 3 (Metode. Penelitian). Sumber data, jenis data, teknik data serta analisis data yang akan dipergunakan untuk pengumpulan data dibahas dalam bab ini. Bab 4 (Hasil dan Pembahasan), untuk bab ini dijelaskannya hasil pengujian melalui serangkaian teknik dan analisis, serta menjabarkan pembuktian hipotesis dari penelitian ini. Terakhir, Bab 5 (Simpulan & Saran) adalah penutup dari penelitian ini, di mana dijelaskannya kesimpulan dari pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan dengan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi, serta dibahasnya juga simpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti kepada peneliti selanjutnya.